



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

10 Oktober 2016

Kepada
Yth. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan
di Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 70 / SE / 2016

TENTANG

**IMPLEMENTASI IMB 3.0 (IMB 3 JAM) DENGAN JASA ARSITEK GRATIS
TINGKAT KECAMATAN**

Dalam rangka mempermudah masyarakat akan proses perizinan Ketetapan Rencana Kota dan Izin Mendirikan Bangunan dengan Jasa Arsitek Gratis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan IMB 3.0 telah dilakukan uji coba pada PTSP Kecamatan Ciracas dan PTSP Kecamatan Jagakarsa;
2. Tahapan prosedur pelaksanaan yaitu 1 jam untuk pembuatan KRK, 30 menit untuk konsultasi pemohon dan 1,5 jam untuk proses pembuatan lampiran gambar serta SK IMB;
3. Luasan lahan perencanaan dan/atau bangunan yang diterima untuk proses perizinan IMB 3.0 di PTSP Kecamatan maksimal sampai dengan 200 m² ;
4. Ketentuan pemasukan berkas paling lambat di hari Kamis dan Jumat, proses pengukuran dilakukan di hari Sabtu atau minggu serta proses pembuatan KRK dan IMB 3.0 dilakukan hanya di hari Rabu;
5. *Updating* peta dasar hasil pengukuran lahan khusus untuk IMB 3.0 dikirim ke tim pengolahan data sistem aplikasi melalui email muhardiyana.erawann@gmail.com paling lambat di hari Senin pukul 12.00 WIB;
6. Kepala Kantor Kota PTSP dan Kasatlak PTSP Kecamatan agar melakukan *updating* peta dasar hasil pengukuran KRK di wilayah masing-masing dan dikirim tiap minggu ke email bptsp.yantek@jakarta.go.id;
7. Ketentuan desain mengikuti pilihan template desain yang akan digambarkan oleh arsitek berupa denah, 2 tampak dan 1 potongan bangunan serta tidak ada perubahan desain ketika gambar lampiran IMB telah tercetak;
8. Ketentuan lokasi yang diizinkan dan persyaratan lainnya ada pada lampiran SE;
9. Tanggal 1 Desember 2016 akan ditambah 8 Kecamatan dan tanggal 5 Januari 2017 ditambah 32 Kecamatan yang akan menerapkan program KRK dan IMB 3.0.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



DR. Edy Junaedi, M.Si
NIP 197611301995111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Penataan Kota 5 Kota Administrasi
8. Kepala Kantor Kota PTSP 5 Kota Administrasi
9. Kepala Seksi Satlak PTSP 261 Kelurahan

Lampiran : Surat Edaran Kepala BPTSP
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 70 / SE / 2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

PENGECUALIAN (DISCLAIMER)

1. Tidak berlaku untuk lokasi yang berada di zona hijau
2. Tidak berlaku untuk lokasi yang berada di pemugaran (kode g)
3. Tidak berlaku untuk lokasi yang berada pada jalan/gang yang sulit dijangkau kendaraan bermotor.
4. Tidak berlaku untuk peruntukkan rumah kontrakan beberapa pintu/rumah kos
5. Tidak berlaku apabila diketahui terdapat sengketa/ double kepemilikan
6. Tidak berlaku apabila setelah dilakukan verifikasi peta lokasi terdapat perbedaan dengan peta operasional sehingga memerlukan perubahan peta operasional terlebih dahulu

KETENTUAN

1. Permohonan IMB 3.0 hanya berlaku untuk pemohon langsung (tidak dikuasakan), kecuali memiliki hubungan kekeluargaan yang ditunjukkan dengan alamat rumah yang sama (fotocopy KTP / Kartu Keluarga)
2. Berupa lahan kosong
3. Telah memiliki sertipikat tanah atas nama pemohon.
4. Berupa 1 lahan kepemilikan (1 sertipikat tanah) / tidak terdiri atas beberapa sertipikat tanah
5. Hanya berlaku untuk peruntukkan rumah tinggal
6. Hanya berlaku untuk luas tanah $\leq 200 \text{ m}^2$ dan luas bangunan yang direncanakan $\leq 200 \text{ m}^2$
7. Hanya berlaku untuk bangunan 1-2 lantai
8. Design bangunan mengikuti template / pilihan design yang sudah disediakan
9. Ketentuan kegiatan yang diizinkan, diizinkan bersyarat, maupun diizinkan terbatas mengikuti ketentuan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014

PERSYARATAN UMUM

1. Surat permohonan (diberi tanda tangan dan tanggal), menginformasikan mengenai jenis permohonan, lokasi, luas tanah, alamat dan no. Telepon yang bisa dihubungi.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan yang dimohon beserta Bukti Lunas Tahun Berjalan
4. Surat kuasa apabila pemohon berhalangan untuk mengajukan permohonan, namun hanya berlaku bagi anggota keluarga, yang dibuktikan dengan fotocopy KTP maupun Kartu Keluarga dengan alamat yang sama dengan yang memberi kuasa.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Fotocopy sertipikat tanah dan menunjukkan sertifikat tanah asli
2. Apabila sertipikat tanah diagunkan ke Bank, maka dilampirkan Surat Pernyataan dari Bank yang menginformasikan ketidakberatan Bank atas penggunaan sertipikat untuk perizinan IMB 3.0
3. Surat pernyataan tanah tidak sengketa (tanda tangan diatas materai)
4. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen/Berkas yang dimohon (tanda tangan diatas materai)
5. Surat pernyataan bersedia menggunakan design bangunan yang telah disediakan dan menyediakan Sumur Resapan/RSAH sesuai ketentuan dalam izin (tanda tangan diatas materai)
6. Surat pernyataan bersedia membayar retribusi dan membongkar apabila saat proses konstruksi tidak sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan / Melanggar ketentuan

7. Memberikan gambaran awal ukuran lahan, apabila terdapat perbedaan ukuran dengan hasil ukur yang tertera pada sertifikat tanah
8. Memberikan foto lokasi terbaru sekeliling lahan (foto ke lahan dan foto dari lahan keluar/sekeliling)
9. Menunjukkan lokasi menggunakan google Map/GPS
10. Pemohon diminta sudah menentukan kebutuhan ruangan yang diinginkan (jumlah kamar tidur, jumlah ruang keluarga, jumlah dapur, jumlah ruang tamu, jumlah kamar tamu, jumlah parkir kendaraan) yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan lahan menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



DR. Edy Junaedi, M.Si
NIP. 197611301995111001